

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr)**

Oleh : Dyane

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra SH.,MH.
Pembimbing II : Erdiansyah, SH., M.H
Alamat : Jalan Thamrin gg. Tebing tinggi no 24
Pekanbaru-Riau
Email : dyanefabian1@gmail.com

Abstract

Provision of criminal sanctions against children as perpetrators of criminal acts of theft with violence and denial which have complied with the provisions of Article 365 paragraph (2) to the 2nd Criminal Code (Penal Code) with imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) month for perpetrators who are aged 14 years is considered not appropriate when viewed from the concept of punishment of children. A special imprisonment has a negative impact on the child's development. Sanctionsweet against misbehaved children (juvenile delinquency) may be given action in the provision of Article 82 paragraph (1) of Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System.

type of normative juridical research, whose purpose with normative juridical research is a study that discusses legal principles, legal system, law-law level, legal history, and comparative law. Judging from the nature of the research used Descriptive, The purpose of this study is to provide a systematic description of the level of self-law in the criminal responsibility of children as perpetrators of theft with violence. Sources of data used, primary data and secondary data and tertiary data, data data techniques in this study with literature review.

From the results of this study the authors can be concluded. First, the responsibility of the child in committing a crime is a responsible and ready child to be investigated, prosecuted and tried in court. It's just that there are provisions where a child is not the same as the parents. Secondly, the judge in making a legitimate child criminal verdict is sufficient only to base on what has been written and regulated in the Act. And in juridical considerations in the case of children, there is clearly a difference regarding the provisions of material offenses and the provisions of the formal offense.

Keywords: Judge's Verdict - Criminal - Child Account

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun di Negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya tindak pidana, Tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.¹

Beberapa tahun terakhir 2014 masih berkembang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan yang bahkan saat ini dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.²

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak yang

berkonflik dengan hukum di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa:³

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan.⁴ Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Seperti yang dimukakan oleh Y. Bambang Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁵

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr, Terdakwa Gifa Fadhlur Rohman Bin Edwizal melakukan perbuatan tersebut dikarenakan hasutan dari rekan-rekannya, sehingga pemidanaan penjara bagi Terdakwa justru akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan anak. Terdakwa masih anak-anak dan masih dapat dibina. Tujuan pemidanaan ini bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

¹ Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 41.

² Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 34.

³ Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1996, hlm. 27.

⁵ Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi Dan Penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 11.

Fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr yang dilakukan oleh Terdakwa Gifa Fadhlur Rohman Bin Edwizal yang masih berusia 14 Tahun telah terbukti melakukan tindak pidana dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan bersama dengan Irfan (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.50 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di jalan Diponegoro X1 tepatnya di depan kantor KNPI Kec. Sail Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Terdakwa Gifa Fadhlur Rohman bertemu dengan Irfan (DPO) di warnet, lalu Irfan (DPO) mengajak Terdakwa Gifa Fadhlur Rohman berkeliling dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat BM 6547 AC milik Terdakwa Gifa Fadhlur Rohman, ketika berada di Jalan Diponegoro Irfan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Gifa Fadhlur Rohman “main yuk”, saat itu Terdakwa Gifa Fadhlur Rohman langsung mengerti dan menyetujui ajakan Irfan (DPO), kemudian pada saat di depan kantor KNPI, Irfan (DPO) melihat seorang perempuan (saksi Suci Yendriani Als. Suci) yang di bonceng meletakkan tas miliknya diatas pahanya, Irfan (DPO) lalu langsung memepet sepeda motor yang membonceng saksi Suci Yendriani dari arah sebelah kiri, kemudian Terdakwa Gifa Fadhlur Rohman langsung menarik tas warna putih milik saksi Suci Yendriani dengan menggunakan tangan kanan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, maka

dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Pbr)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr)?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pencurian dengan kekerasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr).
- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pencurian dengan kekerasan.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah wawasan penulis terhadap dalam menangani pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- b) Untuk menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas hukum serta seluruh pembaca;
- c) Sebagai Referensi dalam mencegah tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan paling umum untuk istilah

strafbaar feit dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi istilah *strafbaar feit*.⁶ Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Effendi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁷ Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan suatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat suatu yang seharusnya diharuskan oleh hukum).⁸

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana), jika pedoman bertingkah laku itu tidak dipahami. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui.⁹

kaedah mempunyai arti endapan kesadaran sebagaimana seharusnya manusia hidup bermasyarakat yang ditujukan untuk menyelenggarakan kedamaian, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.¹⁰ Dalam bidang hukum pada umumnya keadilan di pandang sebagai tujuan harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan

perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan antara-antara negara-negara berdaulat.

Keadilan harus dicapai dan menodai tujuan hukum tersebut mengandung arti *impartiality* (sikap tidak memihak) yang pada akhirnya melahirkan ide *equality* (persamaan) yaitu persamaan dalam perlakuan artinya setiap orang dalam hubungan hukum dan proses pengadilan dengan seseorang yang lain harus memperoleh perlakuan yang sama dalam arti mutlak.¹¹ Tidak terkecuali pada anak yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana, seperti tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, maupun tindak pidana lainnya yang mengancam keselamatan anak.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum 'tiada pidana tanpa kesalahan'. 'Tiada pidana' disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka dasar ini juga tersirat 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.'. Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedekimian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

⁷ *Ibid*, hlm. 98.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 48.

⁹ Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 26.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 94.

¹¹ *Ibid*, hlm. 95.

kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.¹²

Ada pandangan yang memandang kesalahan bagian dari sifat melawan hukum. Ajaran feitelier dapat dipandang sebagai ajaran yang menempatkan kesalahan sebagai melawan hukum.¹³ Kesalahan seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang dipertanggungjawabkannya juga ditujukan kepada timbulnya tindak pidana yang bersifat melawan hukum.

Kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merupakan tanda utama dalam menentukan adanya kesalahan pada pelaku pidana. Rumus Frank berbunyi : “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”.¹⁴

3. Konsep Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak.¹⁵

Perlindungan anak merupakan usaha dan merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagi kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan

bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹⁶

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan di dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹⁷

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁸ Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁹

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Untuk meletakkan kedudukan hukum perlindungan anak secara tepat dalam sistem hukum nasional, harus ada dasar sistematika yang memberi gambaran bahwa hukum perlindungan

¹² Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 47.

¹³ *Ibid*, hlm. 55.

¹⁴ Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm 133.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan (kumpulan-kumpulan makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 13.

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 222.

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, *Op.cit*, hlm. 34.

anak diposisikan dalam dimensi hukum pidana, yang meletakkan kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan atau anak sebagai korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.²⁰

Ketentuan untuk mengelompokkan hukum perlindungan anak ke dalam lapangan hukum pidana akan mempermudah untuk meletakkan hubungan kausalitas antara anak dengan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan seorang anak. Perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam lapangan hukum perlindungan anak, baik yang berdimensi keperdataan dan kepidanaan menghendaki subjek Hukum Perlindungan Anak yaitu anak untuk dikelompokkan ke dalam hukum pidana dengan karakteristik yang khusus. Atau dengan sebutan lain bahwa hukum perlindungan anak menjadi bagian sistematis dari ilmu hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.²¹
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²²
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum.

²⁰ George Ritzer dan Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologis Modern*, alih bahasa Alimandan, Persada Medis, Jakarta, 2004, hlm. 43.

²¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 54.

²² Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²³

4. Pencurian dengan kekerasan adalah suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 365 KUHP.
5. Pertimbangan Hakim adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: pertimbangan yang bersifat yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis normatif, yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Sedangkan, dilihat dari sifatnya penelitian yang digunakan bersifat *Deskriptif*. Maksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara sistematis mengenai taraf sinkronisasi hukum dalam pertanggungjawaban pidana terhadap

²³ Bambang Purnomo, *Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 59.

²⁴ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 73.

anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu:

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi yang mendukung dari bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah kajian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan

peran aktif peneliti untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat *deskriptif*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan oleh penulis adalah secara *deduktif*, yaitu pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Didalam sistem hukum di Indonesia kita menggunakan istilah "*straffbarfeith*" atau "*delict*" yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan maupun mengabaikan kewajiban, diancam dengan hukuman berdasarkan Undang-undang,²⁵ dan peraturan Tindak Pidana yang diberlakukan untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut

²⁵ Moch lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 1997, hlm. 5.

dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.²⁶

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁷

Moeljatno yang memakai istilah “perbuatan pidana” untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit* dan beliau mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno menggambarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.²⁸

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.²⁹

Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat

bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

3. Tindak Pidana Pencurian

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.”

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti adalah “orang” atau “subjek hukum” yang melakukan perbuatan pidana.³⁰

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan secara tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti

²⁶ Daniel C Eidsmoe dan Pamela K Edwards, “Home Liability Coverage : Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed ?”, *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L. J. 707, 1998-1999.

²⁷ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 69.

²⁸ Ruslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 20.

²⁹ SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

³⁰ Suharto RM, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 38.

yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.³¹

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid-Bld* atau *criminal liability-Ing*), Sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan pesat masyarakat dan teknologi pada abad ke-21 telah menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum, walaupun secara prinsipil nilai-nilai kesusilaan umum tidak mengalami perubahan terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.³²

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana (*dader*) jika melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran atau delik. Menurut Smidt menyatakan seperti berikut yaitu kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun

tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht* atau sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang mengatur demikian.³³

Sering kali dalam praktek sehari-hari ada yang sepintas lalu sebagai perbuatan melawan hukum tetapi Undang-undang memandangnya sebagai diperbolehkan oleh hukum jadi tidak berlaku pembelaan terpaksa untuk melawannya. Misalnya perbuatan alat negara yang menangkap dan menahan orang yang diduga keras telah melakukan delik. Disini jelas kelihatan melanggar kebebasan bergerak orang. Tetapi Undang-undang memandangnya sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum, karena perbuatan tersebut sesuai dengan Undang-undang yaitu Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.³⁴

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan keadaan dan kemampuan jiwa, dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.

Jika dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari penindak yang

³¹ *Ibid*, hal. 42.

³² Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.69.

³³ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 78.

³⁴ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 139.

berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya tindakan tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³⁵

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1. Hak Anak

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara sekalipun terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana. Menghormati HAM bukan berarti memberi keistimewaan dan memanjakan manusia, justru untuk memanusiakan manusia, sebab tanpa pengakuan HAM, nilai/martabat kemanusiaannya menjadi tidak ada. Untuk itulah manusia menjadi subjek hukum, satu posisi yang menempatkan manusia sebagai pemilik/pemegang hak, kewajiban dan tanggung jawab hukum, karenanya manusia dilindungi hukum.³⁶

Perlindungan Hak Asasi terhadap seorang anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis yaitu melalui serangkaian program stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan shalat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi Hukum Perlindungan Anak.³⁷

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba

saatnya menggantikan generasi terdahulu.³⁸ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegaradan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.³⁹ Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr).

1. Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak

Pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid-Bld* atau *criminal liability-Ing*), sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan pesat

³⁵ *Ibid*

³⁶ Satya Arianto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 45.

³⁷ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.36.

³⁸ Maidini Gultom, *Op.cit*, hlm. 45.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, hlm.56.

masyarakat dan teknologi pada abad ke-21 telah menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum, walaupun secara prinsipil nilai-nilai kesusilaan umum tidak mengalami perubahan terutama terhadap perbuatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan benda serta terhadap harta benda. Perubahan pandangan masyarakat terjadi terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat pribadi (*private conduct*).⁴¹

Menurut Penulis, tujuan pemidanaan anak tidak dapat disamakan dengan tujuan pemidanaan orang dewasa. Karena dalam hal ini, yang merupakan objek dari pemidanaan dalam kasus ini adalah seorang anak, yang dalam hal ini tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan perilaku orang dewasa. Sehingga dalam hal kasus Perkara Pidana Anak, anak memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan orang dewasa, begitu juga dalam hal Pertanggungjawabannya.

Selain Sistem Peradilan Pidana Umum, Indonesia juga mengatur Sistem Peradilan Pidana Khusus untuk anak. Dimana dulu diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Namun sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang ini membedakan proses peradilan

anak dengan dewasa yang diatur khusus antara lain :

- a. Adanya Pembatasan Umur Anak;
- b. Peradilan Anak merupakan kompetensi absolut dari peradilan umum;
- c. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan;
- d. Sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative* sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3).

2. Pertanggungjawaban Pidana Pada Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr.

Pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan, dan dimana yang melakukan perbuatan tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴² Pada perkara yang Penulis bahas yakni mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Gifa Fadhlur Rohman alias Gifa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan diponegoro pekanbaru, sehingga dalam kasus ini untuk mengetahui Gifa dapat mempertanggungjawabkan harus dapat memenuhi unsur-unsur pada Pasal 365 ayat (2) KUHP, yaitu :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu;
- c. Yang sebagai atau keseluruhannya punya orang lain;
- d. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
- e. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud;
- f. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

⁴¹ Hulsman, L.H.C., *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1984, hlm.50.

⁴² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal.9.

Barang siapa adalah subjek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Anak bernama Gifa Fadhlur Rohman, selama persidangan Anak sehat jasmani dan rohani sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Dan dilihat dari fakta bahwa Gifa dan temannya menarik tas korban telah memenuhi unsur Mengambil suatu barang.

Yang sebagai atau keseluruhannya punya orang lain adalah barang yang dipindahkan penguasaannya tersebut diambil sebagian atau keseluruhannya adalah hak orang lain. Dan karena barang tersebut dirampas dari korban berarti unsur dari Yang sebagai atau keseluruhannya punya orang lain dianggap terpenuhi.

Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah barang tersebut dengan maksud untuk dapat memiliki barang dengan cara yang tidak halal. Dimana Gifa dan Irfan merampas barang tersebut dengan maksud untuk menikmati hasilnya dapat dianggap memenuhi unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.

3. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan oleh Hakim

Dasar titik tolak hakim menjatuhkan putusan ppidanaan

didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Penilaian tentang seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya berada pada Hakim.⁴³

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Oleh karena itu Hakim / Majelis Hakim memiliki kemerdekaan dalam menjatuhkan ppidanaan maka dalam perkara pidana yang sama kemungkinan Hakim / Majelis Hakim akan menjatuhkan ppidanaan yang bervariasi terhadap terdakwa, jadi inilah yang disebut sebagai disparitas pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

Pertanggungjawaban pidana pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr dengan Terdakwa Gifa Fadhlur Rohman alias Gifa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hal mempertanggungjawabkan harus dapat memenuhi unsur-unsur pada Pasal 365 ayat (2) KUHP dan Karena unsur tersebut telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti

⁴³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dan dari kenyataan yang diperoleh, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan anak yang berkonflik dengan hukum dari tuntutan hukum, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

1. Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan Perkara dalam Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr yang pelakunya adalah anak. Hakim dalam membuat putusan pidana anak tidaklah cukup kalau hanya mendasarkan pada apa yang telah tersurat dan diatur dalam Undang-Undang. Dan didalam pertimbangan yuridis dalam perkara anak, jelas terdapat perbedaan mengenai ketentuan delik materil dan ketentuan delik formilnya. Proses pemidanaan yang pelakunya masih dibawah umur sebab tidak saja untuk pertimbangan psikologis dan kepentingan masa depan anak, tetapi juga untuk kepentingan nasib bangsa Indonesia.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka saran yang dapat diberikan sebagai akhir dari seluruh penulisan ini adalah :

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak untuk disidik, dituntut dan diadili dipengadilan harus dilakukan perlu mempertimbangkan secara khusus hak anak khususnya yang terdapat didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dalam hal melaksanakan penerapan sanksi dalam proses anak, hakim harus lebih mempertimbangkan psikologis dan masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Abidin, Andi Zainal, 1993, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arianto, Satya dan Ninuk Triyanti, 2011, *Memahami Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung.
- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Dellyana, Shanty, 1998, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Effendi, Erdianto, 2001, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- _____, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Fatahullah Rais, Moch lukman, 1997, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, PT Penebar Swadaya, Jakarta.
- Gerungan, W.A, 1996, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung.

- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta.
- _____, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2012, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan (kumpulan-kumpulan makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Junvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet.III, Storia Grafika, Jakarta.
- L.H.C., Hulsman, 1984, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Rajawali Pers, Jakarta.
- Moerad, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyono, Bambang, 2006, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi Dan Penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta.
- Nashrina, 2010, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1986, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Priyatno, Dwija, 2004, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung.
- Ritzer, George dan Douglass J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologis Modern*, alih bahasa Alimandan, Persada Media, Jakarta.
- RM, Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 1993, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Setyaji, Ade Rahmand, 2014, *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Oidana Anak*, Universitas Pembangunan Nasional.

Sianturi, SR., 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soetojdo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Tongat, 2012, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, UMM Press, Malang.

Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Daniel C Eidsmoe dan Pamela K Edwards, " Home Liability Covarage : Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended"Exclusion Failed? " *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L. J. 707, 1998-1999.

Erdiansyah, Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010, hlm. 94.

Sandi Baiwa, Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengatur Kendaraan Tidak Bermotor Di Kota Payakumbuh, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru, 2013, hlm. 15.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606